

Begini Tampang Sopir Pajero yang Tusuk Kondektur Bus Damri: Menangis dan Menyesal

Category: Hukum,Kriminal
written by Redaksi | 14/02/2025



ORINEWS.id – Belum lama ini di media sosial tengah dihebohkan dengan kejadian tak terduga dari sopir mobil Pajero terhadap kondektur bus Damri.

Pelaku bernama Juliansah (55) kini harus berhadapan dengan hukum setelah menusuk kondektur bus Damri. Kejadian tersebut diketahui viral di media sosial dan terekam dalam sebuah video yang beredar.

Usai kejadian tersebut, Juliansah mengaku menyesal dan meminta maaf kepada pihak korban Arief Rahman (28). Insiden ini diketahui terjadi SPBU Nunyai, Bandar Lampung, pada Minggu 9 Februari 2025, pukul 16.00 WIB

“Saya meminta maaf kepada pihak korban atas kesalahan saya, semua itu khilaf saya, saya nyesal kenapa saya harus begini,”

kata pelaku sembari menahan tangis, dikutip VIVA dari unggahan @lagi.viral Jum'at, 14 Februari 2025.

Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa bermula ketika bus Damri yang dikemudikan oleh korban hendak mengisi bahan bakar jenis solar. Ketika mengantre, pelaku tiba-tiba menyerobot antrean menggunakan mobil Pajero.

Korban kemudian menegur pelaku agar bersabar dan mengantre di belakang. Namun, teguran tersebut tidak diterima dengan baik oleh sang sopir mobil Pajero.

Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari mengatakan pelaku turun dari mobil dan menghampiri korban dengan emosi tinggi. Keduanya terlibat cekcok, dan dalam keadaan marah, pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menusuk korban berkali-kali.

Adanya serangan tersebut, korban mengalami luka sobek di jari dan tusukan di dada kiri. Hingga saat ini korban sedang dalam pemulihan dan perawatan tim medis.

Kasus ini menjadi sorotan warganet di media sosial. Banyak dari mereka menyarankan untuk tidak damai dan pelaku harus dihukum seadil-adilnya.

"Proses terus jangan ada damai, hukuman penjara sangat setimpal, semoga korban cepat pulih," tulis komentar warganet dalam unggahan tersebut.

Sebagai tambahan informasi, saat ini pelaku telah berhasil ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Atas tindakan brutalnya, pelaku dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan serta Undang-Undang Darurat Tahun 1951 yang melarang membawa senjata tajam di tempat umum. Ancaman hukuman yang dihadapi pelaku mencapai tujuh tahun penjara.